



BUPATI ENDE

---

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PELAYANAN PERIJINAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN ENDE  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perbaikan iklim investasi untuk percepatan usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka perlu peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perijinan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan perijinan yang efektif dan efisien, maka perlu adanya pendelegasian wewenang di bidang pelayanan perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Pelayanan Perijinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2008 Nomor 1 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Ende Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 13)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PELAYANAN PERIJINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ENDE.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende;
3. Bupati adalah Bupati Ende;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
6. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan;

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende;
9. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap penerbitan dokumen ijin dilakukan dalam satu tempat;
10. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan sebagian kewenangan pelayanan administrasi di bidang perijinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende;
11. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk ijin maupun Tanda Daftar Usaha;
12. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
13. Ijin Lokasi adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;
14. Ijin Mendirikan Bangunan adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien tinggi bangunan yang ditetapkan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;
15. Ijin Gangguan adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan atau memperluas tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan;

16. Surat Ijin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah ijin yang diberikan kepada setiap bentuk usaha atau kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
17. Tanda Daftar Perusahaan adalah ijin yang diberikan kepada setiap bentuk usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
18. Tanda Daftar Gudang adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang;
19. Ijin Usaha Industri adalah ijin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang ruang lingkup usahanya dibidang industri dengan investasi diatas Rp. 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan);
20. Tanda Daftar Industri adalah merupakan ijin untuk melakukan kegiatan industri yang diberikan kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan investasi perusahaan sebesar Rp. 5.000.000 – Rp. 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan);
21. Ijin Usaha Perikanan adalah Ijin tertulis yang harus dimiliki oleh orang pribadi atau badan hukum untuk melaksanakan usaha perikanan;
22. Surat Ijin Penangkapan Ikan adalah ijin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
23. Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol ( SIUP-MB ) adalah ijin yang diberikan kepada setiap bentuk usaha jual beli minuman beralkohol golongan A, B dan C;
24. Ijin Usaha Jasa Konstruksi adalah ijin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;
25. Ijin Trayek adalah ijin yang diberikan untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur;
26. Ijin Usaha Angkutan adalah ijin yang diberikan kepada usaha yang melakukan pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas Jalan;

27. Ijin Usaha Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang kepariwisataan;
28. Ijin Usaha Peternakan adalah Ijin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha peternakan;
29. Ijin Penyelenggaraan/Pemasangan Reklame adalah ijin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha reklame (kekuatan yang menarik yang ditujukan kepada kelompok tertentu untuk membelinya)
30. Ijin Pengelolaan Tower/Menara Antena adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan atau badan usaha sebagai penyelenggara telekomunikasi
31. Ijin Usaha Penyelenggaraan Kursus adalah ijin yang diberikan kepada lembaga pelatihan yang termasuk dalam jenis pendidikan non formal;
32. Ijin Perdagangan Eceran Obat adalah ijin yang diberikan kepada pedagang eceran obat yang menjual obat-obatan bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secara eceran, yang berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan;
33. Ijin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional adalah ijin yang diberikan kepada pengobat tradisional yang yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan;
34. Ijin Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga adalah ijin yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan teknis kesehatan yang ditetapkan terhadap produk jasa boga dan perlengkapannya yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimia dan fisika;
35. Ijin Pendirian Apotik adalah ijin untuk suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat;
36. Ijin Pendirian Optikal adalah ijin yang diberikan kepada suatu tempat dimana diselenggarakan pelayananacamata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri;
37. Ijin Pendirian Toko Obat adalah ijin yang diberikan kepada sarana atau tempat untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran;

38. Ijin Pendirian Pusat Kebugaran adalah ijin yang diberikan kepada usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk latihan dan kegiatan jasmani atau terapi sebagai usaha pokok;
39. Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan adalah ijin yang diberikan bagi sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;
40. Ijin Pendirian Rumah Sakit adalah ijin yang diberikan untuk mendirikan rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan;
41. Ijin Pendirian Klinik Bersalin adalah ijin untuk tempat penyelenggaraan kebidanan bagi wanita hamil bersalin dan masa nifas fisiologi termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir;
42. Ijin Balai Pengobatan adalah ijin yang diberikan untuk tempat pemberian pelayanan medik dasar secara rawat jalan;
43. Ijin Praktek Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi;
44. Ijin Pendirian Salon Kecantikan adalah ijin yang diberikan kepada fasilitas pelayanan untuk memperbaiki penampilan melalui tata rias dan pemeliharaan kecantikan kulit dan rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif dan dekoratif yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai kompetensi yang dimiliki;
45. Ijin Usaha Air Minum Isi Ulang adalah ijin yang diberikan kepada pengelola Penyediaan Air Minum yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat;
46. Tanda Daftar Usaha Waralaba adalah ijin yang diberikan usaha perorangan atau badan usaha yang memiliki hak khusus terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba;
47. Ijin Usaha Jasa Titipan/Pengiriman adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan untuk menerima, membawa dan/atau menyampaikan paket, uang dan surat pos jenis tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat kabar, sekogram, bungkus kecil dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya;

48. Ijin Bidang Penanaman Modal adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang melakukan segala bentuk kegiatan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing;

#### Pasal 2

- (1) Maksud pendelegasian wewenang adalah agar pelayanan administrasi di bidang perijinan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, murah, mudah, akuntabel dan transparan.
- (2) Tujuan pendelegasian wewenang adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna percepatan usaha yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

### BAB II

#### PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PELAYANAN PERIJINAN

#### Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang di bidang administrasi pelayanan perijinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan jenis-jenis perijinan sebagai berikut :
  1. Ijin Lokasi;
  2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
  3. Ijin Gangguan/HO;
  4. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
  5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  6. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  7. Ijin Usaha Industri;
  8. Tanda Daftar Industri (TDI);
  9. Ijin Usaha Perikanan (IUP);
  10. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
  11. Surat Ijin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
  12. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  13. Ijin Trayek;
  14. Ijin Usaha Angkutan (IUA)/PO;
  15. Ijin Usaha Pariwisata;
    - I. Jenis Usaha Sarana Pariwisata:
      - Hotel



- Motel / Losmen
- Penginapan Remaja
- Pondok Wisata
- Cottage
- Hunian Wisata
- Perkemahan
- Restoran
- Rumah Makan / Warung
- Bar
- Restoran Waralaba

II. Jenis Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata:

- Taman Rekreasi
- Kolam Renang
- Kolam Pemancingan
- Gelanggang Bola Ketangkasan
- Gelanggang Permainan Mekanik atau Elektronik
- Gelanggang Bola Sodik (Bilyar)
- Klub Malam
- Diskotik
- Karaoke
- Cafe dan Karaoke
- Pub
- Pub dan Karaoke
- Panti Pijat/Sauna (Spa)
- Sanggar Tari

III. Jenis Usaha Jasa Perjalanan Wisata:

- Biro Perjalanan Wisata
- Cabang Biro / Counter
- Agen Perjalanan Wisata
- Cabang Pembantu Biro Perjalanan Wisata
- Kepramuwisataaan

IV. Jenis Usaha Promosi dan Pemasaran Wisata:

- Pertunjukan / Show
- Pameran
- Atraksi Wisata

Hal lain yang menyangkut informasi publikasi dalam media cetak atau media elektronik maupun bentuk promosi dan pemasaran lainnya.

16. Ijin Usaha Peternakan;
  17. Ijin Penyelenggaraan /Pemasangan Reklame;
  18. Ijin Pengelolaan Tower/Menara Antena;
  19. Ijin Usaha Penyelenggaraan Kursus;
  20. Ijin Perdagangan Eceran Obat;
  21. Ijin Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
  22. Ijin Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga;
  23. Ijin Pendirian Apotik;
  24. Ijin Pendirian Optical;
  25. Ijin Pendirian Toko Obat;
  26. Ijin Pendirian Pusat Kebugaran;
  27. Ijin Pendirian Laboratorium Kesehatan;
  28. Ijin Pendirian Rumah Sakit;
  29. Ijin Pendirian Klinik / Rumah Bersalin;
  30. Ijin Pendirian Balai / Klinik Pengobatan;
  31. Ijin Praktek Tukang Gigi;
  32. Ijin Pendirian Salon Kecantikan;
  33. Ijin Pendirian Air Minum Isi Ulang;
  34. Tanda Daftar Usaha Waralaba;
  35. Ijin Usaha Jasa Titipan/Pengiriman;
  36. Ijin Bidang Penanaman Modal:
    - a. Pendaftaran Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN);
    - b. Ijin Prinsip Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN);
    - c. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN);
    - d. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN);
    - e. Ijin Usaha Perluasan dan Ijin Usaha Perubahan Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN);
    - f. Ijin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
    - g. Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Pendelegasian wewenang di bidang pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanggung jawab pengelolaan administrasi pelayanan perijinan dan pengawasan.

- (3) Pembinaan dan pengawsan teknis yang berkaitan dengan substansi perijinan tetap menjadi kewenangan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Dalam pelaksanaan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) maka :

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menandatangani Surat Ijin atas nama Bupati;
- b. Proses pengajuan permohonan sampai dengan penerbitan ijin akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIJINAN

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan penyelenggaraan pelayanan perijinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Pelayanan Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2013 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 21 Desember 2017


BUPATI ENDE



MARSELINUS Y.W. PETU

Diundangkan di Ende  
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE



AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 33